

BAB II

WARIS ADAT, WARIS ISLAM DAN MASYARAKAT MUSLIM

A. Waris Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian hukum adat, yang dikemukakan oleh berbagai ahli dalam bidang hukum adat, baik dari sarjana Indonesia maupun dari sarjana luar negeri. Akan tetapi secara umum, pengertian hukum adat adalah suatu aturan atau hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundangan-undangan, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib atau pemerintah, namun ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan yang telah turun temurun dari nenek moyang yang kemudian dijadikan kekuatan hukum.¹

Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Sehingga hukum adat mempunyai tipologi tradisional yang berpangkal pada keinginan nenek moyang, yang diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun dalam kancah sosial lainnya.²

Hukum adat biasanya akan berbeda dari satu daerah terhadap daerah lainnya, perbedaan terjadi karena kondisi tempat, bahasa, dan kebiasaan masyarakat yang berbeda pula. Misalnya orang Minangkabau datang ke daerah Sunda dengan membawa tradisi-tradisinya, secara cepat mereka akan mengikuti adat Sunda. Setiap daerah mempunyai adat lokal yang sesuai

¹ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), cet. 1, p. 26

² Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat...* p. v

dengan karakteristik dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut.

Hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya adalah hukum adat keagamaan, hukum adat perantauan, hukum adat teritorial, dan hukum adat genealogis.³

Penjelasan undang-undang dasar 1945 dalam BAB VI Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa dalam teritorir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturendelandchappen* dan *volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, negeri Minagkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.⁴

Istilah „hukum adat“ adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *‘adatrecht’*. Orang pertama yang menggunakan istilah *‘adatrecht’* adalah Snouck Hurgronje, beliau seorang ahli sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. Istilah tersebut, yang kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis – yuridis.⁵

Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte*, sedangkan istilah adat berasal dari istirahat Arab yaitu *adah*, yang

³ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, p. 26

⁴ Anonimus, *Undang-undang Dasar Tahun 1945*, (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2011), P. 51

⁵ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradanja Paramita, 1991), hal.9

dimaksudkan juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan.⁶

Ilmu hukum membedakan pengertian kebiasaan dan adat, perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia, atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia.⁷

Sebagai perilaku manusia istilah *biasa* berarti apa yang selalu terjadi, apa yang lazim terjadi, sehingga kebiasaan berarti kelaziman. Misalnya mengucapkan salam adalah kebiasaan orang Islam kepada orang lain yang beragama Islam, sedangkan menjawab salam tidak saja kebiasaan perseorangan akan tetapi juga kebiasaan masyarakat. Apabila kebiasaan itu selalu dilakukan oleh orang banyak, maka kebiasaan itu menjadi adat. Jadi adat adalah kebiasaan pribadi yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat⁸

Perundang-undangan di Indonesia membedakan pemakaian istilah kebiasaan dan adat, ada kebiasaan di luar perundang-undangan dan ada kebiasaan yang diakui perundang-undangan, sedangkan adat selalu diartikan di luar perundangan karena tidak tertulis.⁹

Hukum adat merupakan hukum yang tidak bisa lepas dari masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia telah patuh terhadap hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang telah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia sejak dilahirkan.¹⁰

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah yang menunjukkan aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat tertentu tidak secara tertulis dalam suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah, namun hukum adat

⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Cet, ke 5, p. 29

⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, p. 30

⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, p. 30

⁹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, p. 30

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995) Cet. XIV, p. 78

tersebut dapat tumbuh dan berkembang pada masyarakat sekitar atau adat lokal.

Mendefinisikan hukum adat sangat sulit sekali karena:

1. Hukum adat itu masih dalam pertumbuhan;
2. Hukum adat secara langsung selalu membawa kita kepada dua keadaan yang justru merupakan sifat dan pembawaan hukum adat itu, ialah
 - a. Tertulis dan tidak tertulis;
 - b. Pasti atau tidak pasti;
 - c. Hukum raja, atau hukum rakyat, dan sebagainya¹¹

Hukum adat merupakan hukum yang hidup di negara Indonesia, yang memiliki jiwa, sifat, serta kepribadian sendiri, kepribadian Indonesia dan berdasarkan Pancasila, sedang bentuknya bisa tertulis maupun tidak tertulis. Dalam masyarakat Indonesia terdapat tiga macam persekutuan hukum, yaitu:

- a. Persekutuan hukum genealogis, yang warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama, dan faktor keturunan (genealogis faktor) merupakan hal yang penting sekali.
- b. Persekutuan hukum teritorial, yang warganya terikat oleh suatu daerah dan wilayah tertentu, yang faktor teritorial (teritorial faktor) merupakan hal yang penting sekali.
- c. Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang faktor genealogis maupun faktor teritorial mempunyai tempat yang berarti.¹²

Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli hukum atau sarjana hukum, yaitu:

a. Pengertian Hukum Adat Menurut Sarjana Indonesia

- 1.) R. Soepomo

¹¹ Imam Sudarajat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberti, 2008), p. 6

¹² Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1981), p.

R. Soepomo membagi definisi hukum adat yaitu:

- a. Hukum adat adalah hukum non statuar, adalah hukum yang sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat ini juga meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum, hukum adat berurat dan berakar pada kebudayaan tradisional.
- b. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang di pertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 32 UUDS 1950.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang tidak tertulis menurut R. Soepomo adalah:

- a). Peraturan legislatif yang tidak tertulis;
- b). Hukum yang hidup dalam hukum kenegaraan;
- c). Keputusan-keputusan Hakim;
- d). Hukum kebiasaan, termasuk aturan pedesaan dan keagamaan.¹³

2.) Soekanto

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi hukum.¹⁴

3.) Hazairin

- a. Adat adalah resapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang

¹³ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, p. 27

¹⁴ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Cet. 3, p. 4

sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹⁵

- b. Perbedaan sifat dan corak antara kaidah kesusilaan dengan kaidah hukum dapat dilihat dari bentuk perkuatannya (sanksinya). Dalam ajaran Islam dikenal dengan *ahkamu khamsah* yaitu 1). *fardu* (wajib), 2. Haram (larangan), 3. *Sunnah-mandub-mustahab* (anjaran), 4. *Makruh* (celaan), 5). *Jaiz* (kebolehan)¹⁶

4.) M.M. Djodjodigono

Hukum adat adalah hukum yang hidup yang pada pelaksanaannya tidak terkait pada ugeran-ugeran (norma) hukum (pepacak-pepacak perundangan dan norma preseden yang telah ada. Hukum adat apabila dilawan dengan hukum perundang-undangan, maka hukum adat itu adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan.¹⁷

Ada dua kategori sumber hukum, yaitu sumber kekuasaan negara dan kekuasaan rakyat:

- a. Kekuasaan negara meliputi:
 1. Perundangan, sebagai keputusan legislatif;
 2. Keputusan pejabat, seperti keputusan eksekutif atau yudikatif
- b. Kekuasaan rakyat meliputi:
 1. Adat kebiasaan;
 2. Keputusan kelembagaan
 3. Pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah dan perang saudara.¹⁸

¹⁵ Hazairin, *Kesusilaan dan Hukum*, (Jakarta: Tinta Mas, 1952). Lihat pula, C. Dewi Wulansari, *azaz adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Cet. 3, p. 5

¹⁶ Hazairin, *Hadits Kewarisan dan Sistem Bilatereal*, (Jakarta: Tinta Mas, 1962), p. 8

¹⁷ Djodjodigono, *asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Gajahmada, 1958), p. 7

¹⁸ Djodjodigono, *asas-asas ...*p.7

5.) Soediman Kartohadiprodjo

a. Perbedaan hukum adat dan hukum tidak tertulis

Memang hukum adat itu berbentuk tidak tertulis tetapi tidak dapat dilupakan bahwa dunia pemikiran (*denkstruktur*) yang menjadi dasar hukum adat adalah jauh berlainan dari hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan sebagaimana terdapat dalam pasal 15 AB. Istilah hukum adat tidak tertulis lebih luas artinya dari hukum adat. Oleh karena hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu, yang mempunyai dasar pemikiran yang khas, yang prinsipil berbeda dengan dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat yang karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dengan pemikiran hukum barat.¹⁹

b. Hukum nasional harus berdasarkan hukum adat

Hukum itu sebagai gejala dan pergaulan yang hidup selalu bergejolak, dalam keadaan dorong-mendorong dengan gejala yang lain. Oleh karena itu hukum nasional harus berlandaskan hukum adat atau asas-asas pemikiran hukum adat.²⁰

6.) Bushar Muhammad

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat, maupun keseluruhan

¹⁹ Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Tcatatan*, (Jakarta: Bina Cipta, 1968), 28

²⁰ Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum...p.* 28

peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat, dan hakim).²¹

7.) Soerjono Soekanto

Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan yang mempunyai dampak hukum (*sein-solle*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*rechtsvordigeordering der samenlebing*”.²²

8.) Soerojo Wignjodipoero

Hukum adat adalah kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena memiliki akibat hukum.²³

9.) H. Hilman Hadikusuma

Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab *Hukm* dan *Adah*. Kata Huk'm (jama: ahkam) mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata *adah* berarti kebiasaan. Dari kedua kata itu lahirlah istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan.²⁴

²¹ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar...* p. 5

²² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universita Indonesia, 1976), p. 11

²³ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, p. 28

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum ...* 8

b. Pengertian Hukum Adat Menurut Sarjana Barat

1.) Cornelis Van Vollenhoven

Cornelis Van Vollenhoven sebagai orang pertama yang telah menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat dapat sejajar dengan hukum dan ilmu hukum yang lain. Ia mengartikan bahwa hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).²⁵ Rumusan Cornelis Van Vollenhoven sangat tepat untuk mendeskripsikan *adat rech* pada zaman tersebut bukan untuk hukum adat masa kini.²⁶

2.) Barend Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.²⁷

Adat dapat dikatakan hukum ketika adanya keputusan tentang hukum oleh para petugas hukum masyarakat atau petugas hukum adat. Pendapat Ter Haar Bzn banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jhon Chipman Gray dari Inggris dengan teorinya “*all the law is judge made law*” (semua hukum itu adalah hukum keputusan hakim), sebagaimana yang berlaku di negara-negara Anglo Saxon (Amerika Serikat, Afrika Selatan) yang menganut sistem “pradilan preseden” dimana para hakim wajib mengikuti yurisprudensi keputusan hakim terdahulu.

²⁵ Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1983), p. 14. Lihat pula, Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), p. 13

²⁶ Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1984), p. 17-18

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat... p. 14*

Sistem ini tidak sejalan dengan sistem peradilan Belanda di Indonesia yang berpegang pada hukum kodifikasi.²⁸

3.) FD. Holleman

Hukum adat adalah norma-norma hidup yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap norma-norma itu telah ada atau tidak adanya keputusan-keputusan hukum.²⁹

4.) J.H.A. Logeman

Hukum adat tidak mutlak sebagai hukum keputusan. Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama, yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata bahwa ada sesuatu norma yang berlaku, maka norma itu tentu mempunyai sanksi, mulai dari sanksi yang ringan hingga yang berat.³⁰

5.) E. Adamson Hoebel

Tidak semua kebiasaan itu bersifat hukum, diantara ciri apakah kebiasaan (adat) itu bersifat hukum ialah adanya sanksi sosial baik yang bersifat positif (pengukuhan) ataupun negatif (ancaman). Dengan adanya sanksi-sanksi itu maka norma sosial menjadi norma hukum.³¹

6.) J.H.P. Bellefroid

Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 15

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 15

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 15

³¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 15

dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.³²

7.) L. Pospisil

Untuk membedakan adat dan hukum adat, L. Pospil membedakannya sebagai berikut:

a. *Attribute of authority*

Ciri otorita (kekuasaan) menentukan bahwa aktivitas budaya yang dinamakan hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat. Keputusan-keputusan itu memecahkan ketegangan sosial yang timbul seperti, pelanggaran terhadap pribadi, orang lain, penguasa, keamanan hukum.

b. *Attribute of intention of universal application*

Ciri kelanggengan berlaku, keputusan itu mempunyai waktu panjang berlakunya terhadap berbagai peristiwa yang sama dimasa yang akan datang.

c. *Attribute of obligation*

Ciri hak dan kewajiban bahwa keputusan penguasa itu mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang satu dan pihak yang lain yang masih hidup. Jika keputusan itu tidak berisikan hak dan kewajiban maka keputusan itu tidak membawa akibat hukum.³³

d. *Attribute of sanction*

Ciri penguat bahwa keputusan itu harus mempunyai sanksi dalam arti seluas-luasnya, baik berupa sanksi jasmaniyah seperti

³² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1983), p. 14. Lihat pula, C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar...* p. 4

³³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), p.215

hukuman badan, deprivation hak milik (penyitaan harta) maupun sanksi rohaniyah, seperti rasa takut, rasa malu, rasa benci dan lain sebagainya.³⁴

c. Dalam Perundangan Hindia Belanda

1. A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving/ ketentuan-ketentuan umum dalam perundangan) Pasal 11 digunakan istilah “*Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen En Gebruiken*” (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan)
2. R.R. (Regerings Reglement) 1854 Pasal 75 ayat (3) redaksi lama R.R. 1854, digunakan istilah *Godsdienstige Wetten, Instellingen Gebruiken* (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan).³⁵
3. I.S. (Indische Staatsregeling=Peraturan hukum Negara Belanda semacam Undang-undang Dasar bagi pemerintahan Hindia Belanda) Pasal 128 ayat (4) – sebelumnya pasal 71 ayat (2) sub b redaksi baru R.R. 1854 yang mengganti pasal 75 ayat (3) redaksi lama R.R. 1854 dipergunakan istilah “*Instellingen des Volks*” (lembaga-lembaga dari rakyat)
4. I.S. Pasal 131 ayat (2), sub b digunakan istilah “*met hunne Godsdiensten en gewoonten samenhangende de Recht Regelen*” (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).
5. R.R. 1854 Pasal 78 ayat (2), digunakan istilah “*Godsdienstige wetten en Oude Herkomst*” (peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan lama/kuno), *Godsdienstige wetten en*

³⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropolog...* p. 216

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 24-26

Oude Herkomstan ini oleh Ind. Stbl. 1929 nr jo nr 487 diganti dengan istilah “Adat Recht”

Dengan demikian bahwa hukum adat sebelum dikenalkan istilah *adat recht* dipergunakan berbagai istilah di dalam peraturan pemerintahan Hindia Belanda dengan sebutan Undang-Undang Agama, Lembaga Rakyat, Kebiasaan-Kebiasaan, dan Lembaga Asli. Sedangkan *Adat Recht* baru dipergunakan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920.³⁶

d. Putusan Kongres Pemuda 1928

Pengertian hukum adat dalam putusan kongres pemuda Indonesia pada tahun 1928 adalah sebagai dasar persatuan bangsa. Sebagai dasar hukum perjuangan melawan penjajah untuk mewujudkan kemerdekaan. Oleh karenanya setelah kemerdekaan hukum adat merupakan dasar hukum yang menjiwai pembentukan hukum nasional, menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan nasional lainnya.³⁷

e. Perundangan Republik Indonesia

UUD 1945 tidak ditulis secara gamblang mengenai adat atau hukum adat. Namun dari beberapa bagian dan pasal yang tercantum di dalamnya dapat difahami bahwa UUD 1945 dijiwai oleh hukum adat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemukaan UUD 1945 memuat unsur-unsur pandangan hidup Pancasila

³⁶ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1984), p. 9-10

³⁷ Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Jakarta: Ainglangga Pres, 1979), p. 102. Lihat pula. sHilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat... p. 28*

2. Pasal 29 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan ata Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Pasal 33 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.³⁸

f. Seminar Yogyakarta 1975 Sejarah Hukum Adat

Seminar hukum adat dan pembinaan hukun nasional di Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 Januari 1975 oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama denga UGM, berkesimpulan bahwa: hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama.³⁹

2. Corak dan Sistem Hukum Adat

a. Corak Hukum Adat

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan yaitu: corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visula, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat.

Abdul Rachman mengemukakan corak hukum adat: Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud:

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 29-31

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 32

1. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
2. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan asas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
3. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.⁴⁰

1. Tradisional

Hukum adat pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga anak cucu sekarang keadaannya masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.⁴¹

Sifat tradisional mengandung arti bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diangungkan. Sehingga beberapa ahli berasumsi bahwa hukum adat merupakan bagian yang tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia.⁴²

Contohnya dalam hukum kekerabatan adat orang batak yang menarik garis keturunan lelaki. Hal ini masih tetap dipertahankan dari dahulu hingga sekarang tetap mempertahankan hubungan kekerabatan yang disebut dengan *dalihan na tolu* (bertungku tiga), yaitu hubungan antara marga *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Sehingga dengan adanya hubungan kekerabatan

⁴⁰ Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1984), p. 18.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 33

⁴² A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan akan datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), p. 16

tersebut, tidak terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang satu keturunan (satu marga).

Misalnya, marga tobing menjadi hula-hula maka wanita dan pria dari marga tobing tidak boleh melakukan perkawinan. jika marga hutajulu mengambil gadis dari marga tobing, maka marga hutajulu yang merupakan marga dengan tubu menjadi *marga boru* dari marga tobing.

Demikian pula sebaliknya, pada hukum kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menarik garis keturunandari perempuan dan masih tetap dipertahankan hingga saat ini.

Contoh dari tradisional lainnya, adalah seperti di Lampung bahwa dalam hukum kewarisan berlaku sistem mayorat laki-laki, artinya anak yang tertua laki-laki dapat menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Harta peninggalan tersebut tetap tidak terbagi-bagi, harta tersebut merupakan milik keluarga bersama yang kegunaannya untuk kepentingan anggota atau kerabat bersama, di bawah pengaturan anak laki-laki tertua sebagai pengganti kedudukan ayahnya. Misalnya yang masih nampak hingga sekarang adalah berupa *nowow belak* atau lambang gedung, yaitu bangunan rumah panggung besar tempat kedudukan anak tertua lelaki, atau *tanoh menyanak* (tanah kerabat yang berisi tanah tumbuhan buah-buahan, atau tempat penangkapan ikan bersama di daerah Tulang Bawang.⁴³

2. Keagamaan

Hukum adat bersifat *magis religius* dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan *magis* dan *spiritualisme* (kepercayaan pada hal-hal yang ghaib. Sifat *magis religius* diartikan sebagai

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 33-34

suatu pola pikir yang didasarkan pada *religiositas*, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.⁴⁴

Hukum adat pada umumnya bersifat keagamaan (*magis-religieus*), artinya perilaku hukum atau kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan yang gaib atau berdasarkan ajaran ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menurut kepercayaan bangsa Indonesia, bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak (dinamisme); disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (Malaikat, Jin, Iblis dan sebagainya), dan alam sejadad ini ada karena ada yang menciptakan, yaitu yang Maha Pencipta.⁴⁵

Oleh karena itu, apabila manusia akan memutuskan, menetapkan dan mengatur suatu karya, biasanya melakukan do'a untuk memohon keridhoan sang Maha Pencipta, dengan harapan karya itu akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan tidak melanggar pantangan (pamali) yang berakibat kutukan dari Yang Maha Kuasa.

Corak keagamaan dalam hukum adat juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Alam pikiran yang *magis-religieus* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan makhluk-makhluk halus, roh-roh, hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta, dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang, dan benda-benda lainnya;

⁴⁴ A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), p. 12

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat... p. 34*

- b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khususnya pada kejadian-kejadian luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, binatang yang luar biasa, suara yang luar biasa dan lain sebagainya;
- c. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif ini dipergunakan sebagai *magische-krach* dalam berbagai perbuatan ghaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya ghaib;
- d. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam menyebabkan keadaan krisis, berbagai macam bahaya ghaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.⁴⁶

Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan hukum agama, masyarakat hukum adat membuktikan keberadaan *religiuisitas* ini dengan cara berfikir yang prelogika, animisme, dan kepercayaan pada alam ghaib yang menghuni suatu benda.

Tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang telah mengenal persentuhan sistem hukum agama. Masyarakat mewujudkan *religiuisitas* ini dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah S.W.T.). masyarakat mempercayai bahwa setiap perbuatan, apapun bentuknya, akan selalu mendapatkan imbalan atau hukuman (*reward and punishment*) dari Tuhan, sesuai dengan kadar perbuatan manusianya.

Orang Indonesia pada dasarnya berfikir dan merasa atau bertindak selalu didorong oleh kepercayaan (*religiuisitas*) pada tenaga-tenaga ghaib (*magis*) yang mengisi, menghuni alam semesta, dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda yang dianggap memiliki

⁴⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974), 39, lihat pula. Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prandja Paramita, 1984), p. 43

kekuatan yang luar biasa, dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan.⁴⁷

Sifat religiusitas masyarakat hukum adat misalnya dalam kegiatan seremonial seperti perkawinan. Dalam upacara ini, dimaknai sebagai persyaratan terjadinya peralihan dari tingkatan lama ke tingkatan baru.

3. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (*Komunal*) artinya ia lebih mementingkan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong.⁴⁸

Selain itu, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena setiap individu tidak terlepas dari masyarakatnya.

Corak dan sifat kebersamaan ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ perekonomian disusun sebagai *usaha bersama* berdasarkan atas asas kekeluargaan”.⁴⁹

Misalnya, dalam pembagian warisan yang mencerminkan semangat integralistik. jika diantara dua orang ahli waris atau lebih menerima warisan yang telah ditentukan, maka setiap bagiannya itu harus diserahkan pada masing-masing orang yang berhak. Dengan demikian, prinsip-prinsip kerukunan, lebih memntingkan kepentingan hidup bersama.

⁴⁷ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prandja Paramita, 1984), p. 45

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 35

⁴⁹ Anonimus, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2011), P. 35

Oleh karena hingga sekarang masih terlihat adanya “rumah gadang” di Minangkabau, “tanah pusaka” yang tidak terbagi-bagi secara individualis melainkan milik bersama untuk kepentingan bersama.

4. Konkret dan Visual

Sifat konkret (*concrete*) diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, sedangkan visual adalah bersifat terbuka. Ini menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, melainkan terbuka.⁵⁰

Perjanjian jual beli tanah misalnya, dimana pihak pembeli dan penjual telah sepakat tetapi harga tanah belum dibayar dan tanah belum diserahkan oleh penjualnya, biasanya pembeli memberi panjer sebagai tanda jadi. Artinya penjual tanah tidak diperbolehkan lagi untuk menjual tanahnya kepada orang lain. Tanda jadi atau panjer juga berlaku dalam hubungan perkawinan yang disebut paningset. Apabila pihak perempuan telah menerima paningset, maka wanita yang akan dikawinkan itu tidak boleh lagi dilamar oleh orang lain.⁵¹

5. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu terbuka, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain (asing) tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan.⁵²

Perkembangan sifat ini terjadi sebagai hasil dari interaksi harmonis antara sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yaitu antara

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 36

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 36

⁵² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 36

hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau hukum adat dengan hukum Islam dan hukum Barat yang sekarang dipertahankan melalui kekuasaan badan-badan peradilan.

Apabila dilihat dari segi corak keterbukaannya, misalkan pada perkawinan. Pengaruh hukum agama hindu dalam perkawinan yang disebut dengan *kawin anggau*. Jika suami meninggal, maka isteri kawin lagi dengan saudara suami. Atau masuknya pengaruh hukum Islam dalam hukum waris adat yang disebut dengan “*sepikul segendongan*”. Bagian waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan sebanyak 2 : 1.

Kesederhanaanya dapat dilihat dari terjadinya transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat-menyurat. Misalnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap, cukup adanya kesepakatan kedua belah pihak secara lisan, tanpa surat menyurat dan kesaksian kepala desa dan sebagainya.

Kegiatan pembagian warisan, jarang sekali ditemukan dibuatkan surat menyurat tanda pembagian dan banyaknya pembagian warisan. Tidak ada aturan seperti yang ada pada peraturan KUHPerdara atau seperti hukum Islam tentang ketentuan bagian masing-masing antar pewaris, yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Apalagi jika harta peninggalan tersebut memang sifatnya tidak terbagi-bagi, melainkan milik bersama.⁵³

Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum adat dapat menerima hukum tertulis (*statutory law*) atau hukum lain ke dalam sistem hukum adat itu sendiri. Sebaliknya, dimungkinkan pula, materi hukum tertulis mengandung asas-asas hukum adat.

6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat.⁵⁴ Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang (*dinamisch*), ia

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 37

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 37

dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya.

Adat yang nampak pada dewasa ini sudah tentu berubah dengan adat pada masa Hindia-Belanda. Dalam perkembangannya diketahui bahwa hukum adat ini mengalami beberapa pengaruh zaman, seperti pengaruh Hindu, Islam, zaman penjajahan Belanda dan Jepang, pengaruh zaman kemerdekaan Indonesia. Zaman kemerdekaan ini merupakan periode di mana hukum adat menghadapi percobaan dan tantangan yang tidak ringan dalam sejarah perkembangannya, berkaitan dengan lahirnya tata hukum baru sebagai konsekuensi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Hukum adat mengalami cobaan yang luar biasa ketika menghadapi tata hukum perundangan yang berlaku, kedudukan hukum adat sebagai warisan nenek moyang dituntut untuk mengikuti aturan yang berlaku disamping hukum adat itu sendiri.

Implikasi yang paling signifikan dari sifat berubah (*dinamis*) ini yaitu pada pola pengambilan keputusan hakim. Hakim dimungkinkan mengambil keputusan yang akan atau mungkin berlainan dengan masalah hukum yang sama, berdasarkan asas-asas hukum yang selalu berkembang menurut perkembangan masyarakat.

Jika diterapkan dalam hukum, berarti bahwa hukum adat akan selalu menjalani perubahan yang terus-menerus melalui keputusan yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana sifat komunal masyarakat hukum adat.⁵⁵

Selain itu, hukum adat juga bersifat plastis yang berarti hukum adat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat tersendiri (khusus). Karena hukum adat berpangkal pada asas-asas yang menentukan

⁵⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*p. 17

hukum dalam garis besarnya saja, dengan sendirinya ia dapat dipelihara secara plastis.⁵⁶

Di masa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya dahulu orang Lampung enggan bermantukan orang Jawa. Sekarang orang tua tidak kuasa menahan kenginginan anak-anaknya yang jatuh cinta, sehingga perkawinan antar adat, suku, daerah bahkan antar agama sudah membudaya. Maka tinggallah adat yang tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan.⁵⁷

Dengan alasan demikian, hukum adat memiliki dua sisi yang berdampingan. Pada satu sisi, hukum adat bersifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk. Adapun pada sisi lain, sebagai hukum yang hidup dan berkembang. Hukum adat akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat.

Jadi pada suatu saat, hukum adat akan terasa sangat tebal melingkupi kehidupan masyarakat, sedangkan pada saat lain, jika dikehendaki masyarakat, terasa sangat tipis atau bahkan hilang dalam arti tinggal kristalisasi asas-asasnya saja.

Istilah dalam bahasa Minagkabau “*sakali aik gadang sakali tapian baranja, sakali raja baganti, sakali adat berubah*” (Begitu air besar, begitu pula tempat pemandian bergeser, begitu pemerintahan berganti, begitu pula adat lalu berubah).

7. Tidak Dikodifikasi, Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada pula yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan.

⁵⁶ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*p. 17

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* p. 38

Pluralisme yang terjadi di Indonesia terkait perwarisan ini memiliki 3 (tiga) bentuk, yakni waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum Islam dan hukum adat. Setiap hukum tersebut memiliki perbedaan dengan karakternya masing-masing, hal ini adalah salah satu bentuk dari ke-Bhinekaan Tunggal Ika kita. Adat kebudayaan Indonesia yang bersifat Bhineka (berbeda-beda daerah dan suku bangsa) Tunggal Ika (tetapi tetap satu jua, dasar dan sifat ke-Indonesiannya) tidak akan mati, tetapi akan selalu berkembang.⁵⁸

Waris yang sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan, memiliki ciri khas khusus sehingga menimbulkan perbedaan. Apabila kita melihat sifat kekeluargaan pada ke-tiga sistem hukum waris diatas, maka terlihat berbeda pada sistem hukum waris adat dengan 2 (dua) sistem hukum waris BW dan hukum waris Islam, hukum waris adat pada setiap daerah di Indonesia ini tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan sifat hukum adat itu sendiri adalah pragmatis-realism yang artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sedangkan pada sistem hukum waris lainnya yaitu BW dan hukum Islam bersifat universal (berlaku menyeluruh dengan adanya hukum tertulis).⁵⁹

b. Sistem Hukum Adat

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas,⁶⁰ di mana unsur yang satu dengan yang lain secara fungsional saling bertautan, sehingga memberikan satu kesatuan pengertian.⁶¹

⁵⁸ Atiansya Febra, at.all, Makalah, *Sistem Pewarisan Adat Saibatini dalam Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki Studi di Kota Bandar Lampung*, (Malang Universitas Brawijaya, tp, tt), p. 5

⁵⁹ Atiansya Febra, at.all, Makalah, *Sistem Pewarisan Adat Saibatini...p.5*

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. Ke4, p. 1320

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat... p. 39*

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atas dasar alam pikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat lain (hukum Barat). Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat manusia harus menyelami alam pikiran yang hidup didalam lingkungan masyarakat.

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat mempunyai tepi terendiri dibandingkan dengan hukum barat. Hukum adat bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang itu. Oleh karena itu, keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selalu dikembalikan kepada pangkalnya- kehendak suci nenek moyang sebagaia tolak ukur terhadap keinginan yang akan dilakukan.

Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Perubahannya sering tidak diketahui secara sadar. Hal itu terjadi karena situasi dan kondisi sosial tertentu dalam kehidupan sehari-hari.⁶²

Dari sumber hukum tidak tertulis tersebut, hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastis. Misalnya, seorang Minagkabau datang ke daerah Sunda dengan membawa ikatan-ikatan tradisinya, secara cepat ia dapat menyesuaikan diri dengan tradisi daaerah yang didatangi.

Keadaan ini berbeda dengan hukum yang peraturan-peraturannya tetulis dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab perundang-undangan. Undang-undang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diubah agar menyesuaikan dengan situasi soaila tertentu, karena dalam pengubahannya

⁶² R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), p. 73

masih memerlukan alat pengubah. Perubahan harus melalui seperangkat alat-alat perlengkapan negara yang berwenang sehingga dapat membuat perundang-undangan baru.⁶³

Sistem hukum adat dibagi menjadi tiga kelompok:

- a. Hukum adat mengenai tata hukum negara (tata susunan rakyat).
Hukum adat ini mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum (*rechtgemens chappen*) serta susunan dan lingkungan kerja, alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan penjabatannya;
- b. Hukum adat mengenai warga hukum warga) terdiri dari:
 - 1) Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris)
 - 2) Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah)
 - 3) Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transak tentang benda selain tanah dan jasa).
- c. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana) memuat tentang peraturan-peraturan berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana.⁶⁴

3. Perkawinan Adat Lampung

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Hubungan suami isteri setelah perkawinan bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban.

⁶³ R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, p. 74

⁶⁴ R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, p. 74

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur, perkawinan harus berdasarkan izin orang tua, keluarga, dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.⁶⁵

Masyarakat Indonesia mengenal tiga macam sistem perkawinan, yaitu :

- a. Sistem endogami

Sistem ini seseorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kekerabatan (suku, famili) sendiri dan dilarang mencari ke luar

⁶⁵ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Edisi VI, p. 71.

dari lingkungan kerabat. Biasanya sistem ini berlaku pada masyarakat di daerah Toraja, Bali dan Lampung.

b. Sistem eksogami

Sistem ini seorang pria diharuskan mencari calon isteri di luar marga dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga. Sistem demikian ini terdapat misalnya di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan.

c. Sistem eleutherogami

Sistem ini seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon isteri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (*nasab*) atau periparan (*musyarah*) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

Pada masa sekarang tampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan *eksogami* atau *endogami*. Tetapi dalam masyarakat yang masih memegang adat yang kuat, yaitu adanya keinginan dari golongan tua adat untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian walaupun tidak secara sempurna oleh karena hanya diperlukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan, misalnya di kalangan orang Lampung yang menghendaki agar anak tunggal atau anak tertua lelaki tidak mencari calon isteri atau calon suami bukan dari orang Lampung.

Bentuk perkawinan yang ideal bagi orang Lampung umumnya adalah *patrilokal* dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita sehingga setelah selesai perkawinan isteri harus ikut ke pihak suami.⁶⁷ Selain perkawinan dengan jujur tersebut terdapat pula perkawinan dalam bentuk semanda terutama yang banyak berlaku di kalangan masyarakat

⁶⁶ Soerojo Wignjodipeoro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), Cet. 4, p. 132

⁶⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, dalam kajian kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013) Cet. Ke 3, P. 230-231

Lampung pesisir, dimana setelah kawin suami ikut ke pihak isteri, melepaskan kekerabatan ayahnya. Akibat hukum dari perkawinan jujur berarti garis keturunan tetap dipertahankan menurut garis laki-laki sedangkan jika perkawinan semanda berarti garis keturunan beralih ke pihak isteri. Di lingkungan Lampung pesisir sering berlaku sistem kekerabatan yang beralih-alih keturunan (*alternerend*).

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” yang dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak wanita, sebagaimana yang terdapat di daerah Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah Batak dan Lampung untuk selama hidupnya. Konsekuensi setelah diterimanya uang atau barang jujur tersebut berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa sebelum perkawinan akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Bentuk perkawinan jujur dengan pembayaran uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan harus di ikuti dengan pemberian barang bawaan oleh pihak perempuan yang dibawa mempelai perempuan pada saat pernikahan. Barang bawaan tersebut pada masyarakat Lampung disebut dengan “*Sesan*” berupa perlengkapan isi rumah, misalnya : meja-kursi tamu, meja-kursi makan, lemari pakaian, tempat tidur, meja rias dan lainnya.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapaan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain dikarenakan sejak kecil hingga dewasa anak wanita disiapkan untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Tetapi bukan berarti hubungan hukum dan

hubungan biologis antara si wanita dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali, hanya saja tugas dan perannya sudah berlainan. Ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suaminya dari pada kepentingan kerabat asalnya.

Berdasarkan putusan Pratin Kalianda Lampung, tanggal 14-12-1901, menurut hukum adat Lampung dalam sistem perkawinan dengan pembayaran jujur ada tiga macam cara, yaitu:⁶⁸

- a. Perkawinan yang lazim adalah dengan membayar uang jujur sepenuhnya, baik yang dilakukan dengan cara pelamaran ataupun akibat kawin lari. Uang jujur itu disampaikan kepada wali kerabat pria kepada kerabat wanita dengan upacara adat. Sebaliknya dari pihak kerabat wanita memberikan barang-barang bawaan mempelai wanita berupa perkakas rumah tangga, pakaian perhiasan dan sebagainya (Lampung : *sesan, sansan*).⁶⁹ Dengan perkawinan jujur ini lepaslah hubungan adat wanita dari kerabatnya masuk kekerabatan pria.
- b. Perkawinan yang tidak lazim adalah pihak pria tidak membayar uang jujur sepenuhnya, dan berakibat mempelai pria setelah kawin harus tinggal di rumah kerabat isteri, untuk bekerja membantu pekerjaan atau usaha kerabat isteri sampai saat saudara pria dari isteri dewasa, kawin dan dapat berdiri sendiri (Lampung : *semanda ngebabang atau semanda nunggu*).
- c. Perkawinan yang juga jarang terjadi, ialah di mana mempelai pria tidak membayar uang jujur sama sekali, oleh karena orang-orang tua si wanita tidak mempunyai anak laki-laki hanya mempunyai anak wanita ; karena orang tua tersebut berhasrat agar pusaknya diwarisi oleh cucunya kelak yang lahir dari anak wanitanya itu (dalam arti keturunannya tidak putus). Perkawinan itu harus ada kesepakatan dengan kerabatnya yang laki-laki, dimana mempelai pria itu

⁶⁸ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia, suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Cet 3, p. 52

⁶⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, p. 230

seterusnya setelah perkawinan berada di pihak mertuanya dan berkedudukan sebagai anak kandung laki-laki. Dalam hal ini apabila tidak ada uang jujur, berarti si pria harus mengikuti kedudukan adat isteri untuk selamanya.⁷⁰

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti berikut :

a. Perkawinan Ganti Suami

Terjadinya perkawinan ganti suami yang dalam bahasa asing disebut “*leviraat huwelijk*” atau (“*semalang, nyikok*” Lampung, “*pareakhon*” Batak Toba, “*lakoman*” Karo, “*kawin anggau*” Sumatra Selatan-Bengkulu) adalah dikarenakan suami wafat, sehingga isteri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang wafat. Di dalam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur, pembayaran adat karena isteri memang masih tetap berada di rumah suami, hanya perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat isteri.⁷¹

Jika di dalam perkawinan dengan suami pertama sudah didapat anak laki-laki yang berarti sudah ada penerus dari ayahnya, fungsi suami kedua hanya sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga dan membesarkan anak laki-laki itu. Bagaimana jika terjadi baik dari perkawinan yang pertama maupun perkawinan yang kedua tidak didapat anak laki-laki, tetapi didapat anak wanita. Dalam hal ini jika perkawinan pertama belum mempunyai anak, harus dijadikan laki-laki, artinya harus kawin mengambil laki-laki dari anggota kerabat untuk menjadi penerus (“*tegak-tegi*”, Lampung) dari suami yang pertama.

⁷⁰ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia, suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Cet 3, p. 53

⁷¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, p. 74.

b. Perkawinan Ganti Isteri

Perkawinan Ganti Isteri Terjadinya perkawinan ganti isteri yang dalam bahasa asing disebut “*vervolg-huwelijk*” (“*kawin tungkat*”, “*nuket*” Lampung, “*makkabia*” Toba, “*turun atau naik ranjang*” Banten) adalah disebabkan isteri meninggal, sehingga suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari isteri yang telah wafat itu (“*silih tikar*”). Maksud dari perkawinan *nungkat* ini adalah agar isteri pengganti dapat memberikan keturunan guna penerusan keluarga, jika isteri yang telah wafat belum mempunyai keturunan. Apabila sudah mempunyai keturunan, supaya anak/kemenakan dapat diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap dapat memelihara hubungan kekerabatan antara kedua kerabat yang telah terikat dalam hubungan perkawinan.⁷²

c. Perkawinan Mengabdi

Perkawinan Mengabdi Terjadinya perkawinan mengabdi yang di dalam bahasa asing disebut “*dienhuwelijk*” (“*iring beli*” Lampung Peminggir, “*mandinding*” Batak, “*nunggonin*” Bali) adalah dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, padahal pihak bujang atau kedua pihak tidak menghendaki perkawinan semanda lepas akibatnya setelah perkawinan, suami akan terus menerus menempati kediaman atau berkedudukan di pihak kerabat isteri.

Dengan perkawinan mengabdi maka pihak pria tidak usah melunasi uang jujur, uang permintaan yang merupakan syarat perkawinan jujur. Tetapi, setelah perkawinan pria itu berkedioman di tempat mertua (di pihak isteri) sampai saat berakhirnya pengabdian dan hal itu telah dianggap melunasi pembayaran jujur.⁷³

⁷² Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, p. 76

⁷³ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, p. 77

d. Perkawinan Ambil Beri

Perkawinan Ambil Beri Yang dimaksud dengan perkawinan ambil beri atau perkawinan bertukar atau dalam bahasa asing disebut “*ruilhuwelijk*” (“*perkawinan bako*”, Minangkabau, “*ngejuk ngakuk*” Lampung, “*mommoits*”, Irian) adalah perkawinan yang terjadi di antara kerabat yang sifatnya simetris, yaitu pada suatu saat kerabat A mengambil isteri dari kerabat B, pada saat yang lain kerabat B mengambil isteri dari kerabat A. Pada umumnya di kalangan masyarakat adat yang menganut agama Islam perkawinan ambil beri dapat berlaku asal saja tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di daerah Lampung perbuatan memberikan anak wanita yang dilamar dari pihak kerabat ibu atau mencari menantu wanita dari pihak kerabat saudara-saudara wanita dari pihak ayah atau dari pihak kerabat saudara-saudara wanita dari pihak ibu merupakan kebiasaan untuk dapat tetap memelihara kerukunan dan saling membantu kehidupan kekerabatan.⁷⁴

e. Perkawinan Ambil Anak

Perkawinan Ambil Anak Perkawinan ini dalam bahasa asing disebut “*inlijfhuwelijk*” (“*ngakuk ragah*” Lampung, “*nyentane*” Bali) adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mempunyai anak wanita (tunggal) maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak isteri (“*negiken*” Lampung). Dalam perkawinan ini di Lampung yang berkuasa sebagai kepala rumah tangga adalah isteri oleh karena suami berkedudukan sebagai wanita yang masuk ke kerabat suami.⁷⁵

Perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga menjadi urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat. Dalam kegiatan perkawinan masyarakat adat Lampung akan dapat diketahui

⁷⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, p. 80

⁷⁵ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, p. 81

acara upacara-upacara adat mulai dari yang sederhana sampai ke upacara adat yang besar (*begawai balak*).

Dengan makin berkembangnya zaman dan dengan berjalannya waktu pada masa sekarang, upacara-upacara adat masyarakat adat Lampung sudah mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan terutama bagi masyarakat Lampung yang tinggal di perkotaan. Tetapi pada masyarakat Lampung yang masih banyak tinggal di perkampungan, upacara-upacara adat tersebut dapat dilihat dalam acara perkawinan terutama dalam acara perkawinan anak laki-laki tertua yang akan berkedudukan sebagai punyimbang adat (kepala adat) dari suatu kesatuan kerabat tertentu, dengan upacara *cakak pepadun* (menaiki tahta kepala adat) dengan hak gelar tertinggi “*sutan*”. Dalam pergaulan masyarakat yang terus berkembang dan meluas, kemajuan pendidikan yang pesat di masa sekarang kebanyakan keluarga-keluarga bangsawan adat Lampung sudah merupakan keluarga campuran.

Untuk mewujudkan jenjang perkawinan dalam masyarakat adat Lampung dapat ditempuh dalam dua cara yaitu :

- a. Cara pelamaran oleh orang tua (*cakak sai tuha*) yang dilakukan oleh kerabat pihak pria kepada pihak wanita di rumah orang tua wanita.
- b. Cara berlarian (*sebambangan*), dimana si gadis dibawa lari oleh pihak pemuda tanpa sepengetahuan orang tuanya, ke Kepala adatnya kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Dalam acara berlarian ini masih sering terjadi si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya atau si pemuda tidak pernah mempunyai hubungan kekasih dengan si gadis. Cara perkawinan ini merupakan pelanggaran adat yang diadakan asalkan saja dilaksanakan menurut tata tertib adat. Latar belakang terjadi sebambangan adalah dikarenakan cinta kasih yang melampaui batas atau karena pihak pemuda tidak mampu memenuhi biaya adat perkawinan yang diminta pihak gadis. Dengan semakin berkembangnya zaman pada masa sekarang masyarakat yang tinggal di kota Lampung sudah tidak

banyak lagi yang melakukan perkawinan dengan cara larian, tetapi pada masyarakat di perkampungan budaya kawin lari ini belum ditinggalkan.⁷⁶

4. Waris Adat Lampung

Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum atau petunjuk-petunjuk adat yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya, baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah pewaris meninggal.

Sedangkan menurut Ter Haar yang dikatakan hukum waris adat adalah “aturan-aturan hak-hak yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses peralihan dan penerusan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.⁷⁷ Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda.

Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Bahwa hukum waris adat memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris Barat. Bahwa hukum waris adat tidak mengenal bagian mutlak “*legitieme portie*” seperti yang terdapat pada hukum waris Barat. Cara pengoperan harta kepada ahli waris dalam hukum waris adat, senantiasa dilaksanakan dengan dasar kerukunan dan memperhatikan keadaan istimewa (bakat, pantas, patut) seperti tersebut diatas, itulah sebabnya pula harta benda dalam hukum waris adat tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi senantiasa disesuaikan dengan

⁷⁶ Hilaman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), p 162.

⁷⁷ Iman Sudiyat. *Hukum Adat sketsa Asas*,(Yogyakarta, Liberti, 1981), p. 151.

kepentasan dan kepatutan barang tersebut untuk ahli waris. Sedangkan dalam hukum waris Barat menentukan setiap bagian-bagian waris dapat dibagi menurut ketentuan undang-undang. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur mutlak yaitu :

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris.⁷⁸

Hukum waris adat masyarakat Lampung menganut hukum waris mayorat laki-laki, yaitu hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan waris.⁷⁹ Dalam hal ini anak laki-laki tertua berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan peruntukan menghidupi seluruh keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, dalam hukum adat masyarakat Lampung khususnya diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bias dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada juga maka dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam system, yaitu :

- a. Sistem Kolektif yaitu, para waris yang mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan. Menurut system kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi,

⁷⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, (Jakarta, Gunung Agung, 1995), p. 162

⁷⁹ Rizani Puspawidjaja. *Adat dan Budaya Masyarakat Lampung*, Makalah Hukum Adat, 2002. p. 9

- melainkan diperbolehkan untuk memakainya. Pada umumnya system kewarisan kolektif ini terdapat harta peninggalan leluhur yang disebut dengan harta pusaka, berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka. Seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh Mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama.
- b. Sistem Mayorat yaitu, harta pusaka yang tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang beradat pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut anak penyeimbang sebagai mayorat pria.
 - c. Sistem individual yaitu, harta warisan yang dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat.⁸⁰

B. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris Menurut Islam

Hukum waris dalam Islam merupakan subsistem hukum keluarga Islam (al-ahwal al-shakhsiyyah).⁸¹ Secara bahasa, waris dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁸² Sedangkan menurut istilah *mirath* adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal

⁸⁰ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 1992), p. 212-213.

⁸¹ Musthafa Ahmad al-Zarqa, al-Fiqh al-Islam fi Thaubih al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm, (Damshik: al-Adib, 1968), juz I, p. 34.

⁸² Muhammad Ali al-Sabuni, al-Mawarith fi al-Shari’ah, 31

kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara shar'i.⁸³

2. Dasar Kewarisan Islam

Dasar dan sumber hukum kewarisan Islam diatur dalam al-Qur'an, yaitu QS. al-Nisa' (4) ayat: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 176, QS. al-Anfal (8): 75; hadith-hadith Nabi SAW, dan ijma'.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa (4): 7)⁸⁴

Sebab turunnya ayat waris yang pertama bermula saat meninggalnya Aus bin Thabit al-Ansari, dan ia meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak perempuan. Namun dua orang sepupu Aus bin Thabit datang mengambil semua harta Aus tanpa memberikan sedikitpun harta tersebut kepada isteri dan anak-anak Aus, karena dalam tradisi jahiliyah, perempuan dan anak kecil (walaupun anak tersebut laki-laki) tidak berhak mendapatkan warisan. Yang berhak mendapatkan warisan hanyalah laki-laki yang telah dewasa. Melihat hal ini, isteri Aus bin Thabit kemudian datang kepada Nabi SAW, dan mengadukan hal tersebut, maka turunlah QS. Al-Nisa': 7.⁸⁵

⁸³ Muhammad Ali al-Sabuni, al-Mawarith fi al-Shari'ah, 32

⁸⁴ Mushaf al-Bantani, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Serang: MUI Prov. Banten, 2012)

⁸⁵ Abi Hasan Ali bin Ahmad al-Wahdi al-Nisaburi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), p. 95

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ

مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”. (Q.S. An-Nisa (4): 8)⁸⁶

Para mufassir berbeda pendapat tentang ayat ini, apakah ayat ini mansukh (dinasakh dengan ayat-ayat bagian waris untuk ahli waris) atau muhkam. Menurut Mujahid dan Sa'id bin Jabir, perintah dalam ayat di atas adalah kewajiban bagi ahli waris.⁸⁷

Ayat ini mengandung tiga garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu: *pertama*, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari bagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. *Kedua*, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. *Ketiga*, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁸⁸

⁸⁶ Mushaf al-Bantani, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Serang: MUI Prov. Banten, 2012)

⁸⁷ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1992), , juz III , p. 605

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 34.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa (4): 11).⁸⁹

⁸⁹ Mushaf al-Bantani, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Serang: MUI Prov. Banten, 2012)

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ
 أَمْرَةً فَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar

*hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa (4): 12).*⁹⁰

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَآتَاهُمْ^ع نَصِيْبَهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa (4): 33).⁹¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَيْرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا^ع وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ع وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ع وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

⁹⁰ Mushaf al-Bantani, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Serang: MUI Prov. Banten, 2012)

⁹¹ Mushaf al-Bantani, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Serang: MUI Prov. Banten, 2012)

وَالْتَقَوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. An-Nisa (4): 178).⁹²

Asbab al-nuzul ayat 176 ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dari Ibnu Jabir, bahwa Ibnu Jabir telah bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya ia mempunyai tujuh saudara perempuan, dan telah mewasiatkan kepada mereka dua pertiga dari hartanya. Maka Rasulullah kemudian meninggalkan jabir, lalu turunlah ayat ini.⁹³

Menurut Abu Ja'far al-Tabari, saudara laki-laki maupun saudara perempuan dalam ayat di atas adalah khusus untuk saudara sekandung atau saudara seayah.⁹⁴

Di antara hadith Nabi SAW yang mengatur tentang waris salah satunya adalah:

⁹² Mushaf al-Bantani, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Serang: MUI Prov. Banten, 2012)

⁹³ Abi Hasan Ali bin Ahmad al-Wahdi al-Nisaburi, Asbab, p. 123

⁹⁴ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari, juz IV, 378

“Ibnu Abbas r.a. berkata: Nabi s.a.w. bersabda: Berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat terdekat yang laki-laki. (HR. Al-Bukhari)⁹⁵

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Ibnu Abbas r.a. berkata: Nabi SAW. Bersabda: berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat terdekat yang laki-laki. (H.R. Bukhari).⁹⁶

Dari ayat al-Qur'an dan al-hadith tersebut kemudian terbentuk lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta warisan, cara pemilikan harta oleh ahli waris, kadar jumlah harta yang boleh diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut.

a. Rukun Waris

1. Pewaris: orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun melalui putusan Hakim

⁹⁵ Mmuhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan (Mutiara Sahih al-Bukhari Muslim)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), p. 552

⁹⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim, Terj. Salim Bahreisy*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), hal. 552

2. Ahli waris: orang yang berhak menerima harta pewaris dikarenakan adanya ikatan nasab, perkawinan, atau memerdekakan budak.
 3. Harta warisan: yaitu segala jenis harta yang ditinggalkan si mayyit.⁹⁷
- b. Syarat-Syarat Mewarisi
1. Meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum;
 2. Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia;
 3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.⁹⁸
- c. Ahli Waris Dalam Islam
1. Ashab al-Furud; yaitu golongan ahli waris yang haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.⁹⁹
 2. Ashabah: yaitu golongan ahli waris yang bagiannya tidak tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari ashabul furud, atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashabul furud. Ashabah ada dua macam yaitu:
 - a) Ashabah nasabiyah, yaitu ashabah karena nasab¹⁰⁰
 - 1) Ashabah bi An-Nafsi, yaitu laki-laki yang nasabnya kepada ahli waris tidak tercampuri wanita, mempunyai empat arah, yaitu:
 - a.) Arah anak, mencakup seluruh anak laki-laki dan keturunannya, mulai cucu, cicit dan seterusnya
 - b.) Arah Bapak, mencakup ayah, kakek, dan seterusnya

⁹⁷ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar dan Jamal Abd al-Wahhab al-Hilafi, *Mabahith fi 'Ilm al-Faraid* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2010), p. 30-31.

⁹⁸ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar dan Jamal Abd al-Wahhab al-Hilafi, *Mabahith fi 'Ilm al-Faraid* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2010), p. 49

⁹⁹ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2006), p. 51.

¹⁰⁰ Ahmad abd al-Jawad, *Usul 'Ilm al-Mawarith* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986), p. 6.

- c.) Arah Saudara laki-laki, mencakup saudara laki-laki kandung dan se-ayah, serta anak laki-laki keturunannya masing-masing dan seterusnya.
 - d.) Arah Paman, mencakup paman kandung maupun se-ayah serta keturunan mereka dan seterusnya.
- 2) Ashabah bi al-Ghairi, hanya ada empat ahli waris dan semuanya wanita, yaitu:¹⁰¹
- a.) Anak perempuan jika bersama laki-laki
 - b.) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki jika bersama cucu laki-laki keturunan anak laki-laki.
 - c.) Saudara kandung perempuan jika bersama saudara kandung laki-laki
 - d.) Saudara perempuan se-ayah jika bersama saudara laki-lakinya.
- 3) Ashabah Ma'a Al-Ghairi, khusus bagi seorang atau lebih saudara perempuan kandung maupun se-ayah apabila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang tidak mempunyai saudara laki-laki.¹⁰²
- b) Ashabah Sababiyah, yaitu ashabah karena sebab. Dalam hal ini disebabkan karena memerdekakan budak.¹⁰³ Hal ini disebabkan karena adanya ikatan yang mengikat orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan ('atiq), karena dikembalikan kepadanya kemerdekaan dan kemanusiaan yang sempurna.¹⁰⁴

¹⁰¹ Salih Ahmad al-Shammi, *al-Faraid: Fiqhan wa hisaban*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 2008), p. 54.

¹⁰² Muhammad al-Ansari al-Sunayki, *Nihayah al-Hidayah ila Tahrir al-Kifayah*, (Riyad: Dar Ibn Khuzaymah, 1999), juz I, p. 202

¹⁰³ Ahmad abd al-Jawad, *Usul 'Ilm al-Mawarir*. P. 8.

¹⁰⁴ T.M. Hasbi al-Shiddieqi, *Fiqh al-Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), p. 44

3. Zawil Arham, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk pada golongan yang pertama dan yang kedua.

Jika ahli waris tersebut ada semua, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya suami/isteri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

d. Bagian-Bagian Ahli Waris

1. Penerima bagian setengah
 - a.) Suami, jika tidak ada anak¹⁰⁵
 - b.) Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki¹⁰⁶
 - c.) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, jika tunggal dan tidak bersama anak laki-laki dan anak perempuan
 - d.) Saudara perempuan kandung, jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung
 - e.) Saudara perempuan sepapak, jika seorang diri dan tidak bersama Bapak, serta saudara laki-laki sepapak
2. Penerima bagian seperempat
 - a.) Suami, jika ada anak
 - b.) Isteri/para isteri, jika tidak ada anak
3. Penerima bagian seperdelapan
 - a.) Isteri/para isteri, jika bersama anak¹⁰⁷
4. Penerima bagian sepertiga¹⁰⁸
 - a.) Ibu, jika bersama anak atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan

¹⁰⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1963), p. 101.

¹⁰⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1963), p. 109

¹⁰⁷ Badran Abu al-‘Ainiyain Badran, *al-Mawarith wa al-Wasiyyah wa al-Hibah* (Iskandariyah: Muassasah al-Jami’ah, t.t), p. 51.

¹⁰⁸ Muhammad Ali al-Sabuni, *al-Mawarith fi al-Shari’ah*, p. 53.

- b.) Dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan. Jika tidak ada anak
5. Penerima bagian dua pertiga
- a.) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak bersama anak laki-laki.¹⁰⁹
- b.) Dua orang atau lebih cucuperempuan keturunan laki-laki, jika tidak bersama cucu laki-laki keturunan laki-laki¹¹⁰
- c.) Dua orang saudara perempuan atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung, bapak dan anak
- d.) Dua orang saudara perempuan seabapak atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki seabapak.
6. Penerima bagian seperenam
- a.) Bapak, jika ada anak
- b.) Ibu, jika ada anak atau beberapa saudara¹¹¹
- c.) Kakkek, jika ada anak dan tidak ada bapak
- d.) Nenek dari pihak bapak, jika tidak ada ibu¹¹²
- e.) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, jika bersama anak perempuan tunggal.¹¹³
- f.) Seorang perempuan seabapak atau lebih, jika bersama seorang saudara perempuan sekandung yang memperoleh bagian setengah.
- e. Pengguguran Hak Waris

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan gugurnya hak waris seseorang, yaitu:¹¹⁴

¹⁰⁹ Muhammad Ali al-Sabuni, al-Mawarith fi al-Shari'ah, p. 54

¹¹⁰ Muhammad Ali al-Sabuni, al-Mawarith fi al-Shari'ah, p. 54

¹¹¹ M. Ali Hasan, Hukum Kewarisan dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 42.

¹¹² Mahfuz bin Ahmad bin al-Hasan al-Kalwadhani, al-Tahdhib fi 'Ilm al-Faraid wa al-Wasaya (Riyad: Maktabah al-'Abikan, 1995), 106.

¹¹³ Abi 'Abdillah Sufyan bin Nu'id al-Nawari, al-Faraid, (Riyad: Dar al-'As imah, 1410 H), p. 27

1. Ahli waris membunuh pewaris
2. Perbedaan agama
3. Budak
4. Mahjub, yaitu hilangnya hak waris seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih kuat kedudukannya. Ada dua macam hijab, yaitu hijab hirman dan hijab nuqsan. Hijab hirman adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang, sedangkan hijab nuqsan adalah pengguguran hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak.¹¹⁵

f. Pendapat Berbeda Tentang Hukum Waris

Selain yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa pendapat berbeda tentang bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris, serta ahli waris yang lebih berhak menerima bagian waris.

1. Reaktualisasi Munawir Sjadzali; Dekonstruksi 2:1.

Dari hasil penelitiannya, Munawir menemukan bahwa, secara ide, masyarakat muslim yang kuat keislamannya seperti di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh, menerima konsep waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan suatu dekonstruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1.¹¹⁶

Maka bagi Munawir persoalan tersebut harus dipikirkan dan mencari kemungkinan agar dapat diterapkan secara legal dalam yurisdiksi Pengadilan

¹¹⁴ Muhammad Mustafa Shalabi, *Ahkam al-Mawarith*, (Beirut: Dar al-Nahdah, 1978), p. 77.

¹¹⁵ Muhammad Mustafa Shalabi, *Ahkam al-Mawarith*, (Beirut: Dar al-Nahdah, 1978), p. 237-239

¹¹⁶ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), p. 269.

Agama, tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan melakukan helah hibah atau cara lain, tetapi harus berdasarkan hukum yang didukung oleh penafsiran baru dalam al-Qur'an.

2. Hukum kewarisan bilateral Hazairin.

Hazairin berusaha menampilkan sistem baru hukum waris Islam yang disebutnya dengan sistem kewarisan bilateral sebagai reaksi terhadap doktrin sistem kewarisan Sunni yang dianggapnya patrilinealistik.¹¹⁷ Salah satu sistem kewarisan Hazairin adalah para cucu laki-laki atau perempuan berkedudukan sebagai mawali (ahli waris pengganti) dari kedudukan orang tua mereka yang meninggal sebelum pewaris meninggal.¹¹⁸ Selain itu tidak ada dhawil arham, karena dalam setiap garis keutamaan memiliki mawali, kecuali untuk ayah dan ibu.

Hazairin membagi kelompok-kelompok keutamaan sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Kelompok keutamaan pertama:
 - 1.) Anak laki-laki dan perempuan baik sebagai dhawil furud maupun sebagai dhawil qarabah, beserta mawalnya.
 - 2.) Ayah dan ibu sebagai dhawil furud.
 - 3.) Duda atau janda sebagai dhawil furud.
- b. Kelompok keutamaan kedua:
 - 1.) Saudara laki-laki dan perempuan, baik sebagai dhawil furud maupun sebagai dhawil qarabah dalam hal kalalah, beserta mawalnya.
 - 2.) Ibu sebagai dhawil furud.
 - 3.) Ayah sebagai dhawil qarabah.
 - 4.) Duda atau janda sebagai dhawil furud.

¹¹⁷ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?*, (Jakarta: Tintamas, 1976), p. 16.

¹¹⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, p. 38.

¹¹⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, p. 37

- c. Kelompok keutamaan ketiga:
- 1.) Ibu sebagai dhawil furud
 - 2.) Ayah sebagai dhawil qarabah
 - 3.) Duda/janda sebagai dhawil furud.

Menurut Hazairin, selama orang dalam kelompok atas masih ada, maka kelompok yang lebih rendah tidak berhak mewarisi.¹²⁰

3. Undang-undang wasiat mesir nomor 71 tahun 1946

Atas dasar rasa keadilan, maka para ulama fikih Mesir menyatakan bahwa penguasa atau Hakim sebagai aparat Negara mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib (wasiyah al-wajibah), kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Orang yang berhak menerima wasiat wajib yaitu, cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orang tuanya meninggal mendahului atau bersama-sama dengan kakek/neneknya (pewaris).¹²¹ Besarnya wasiat wajib adalah sebesar bagian sekiranya orang tuanya masih hidup dalam batas sepertiga harta, dengan syarat cucu tersebut bukan termasuk orang yang menerima waris, dan orang tua yang meninggal belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar sahamnya itu.¹²²

C. Masyarakat Muslim

Masyarakat sebelum datangnya risalah Islam adalah masyarakat tanpa *taklif syar'iyah* (hak dan kewajiban dalam parameter ajaran wahyu/samawi). Masyarakat seperti ini tata perilakunya ditentukan dan diukur dari tata nilai yang berhasil mereka rumuskan dari hasil olah pikir, olah rasa dan olah jiwanya. Maka apabila tata nilainya sejiwa dengan semangat kebenaran,

¹²⁰ Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab (Jakarta: INIS, 1998), 45.

¹²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Sharh Qanun al-Wasiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001), 272.

¹²² Mashru' *Qanun al-Ahwal al-Shakhsyiyah al-Muwahhad*, (Beirut: Dar al-Shamiyyah, 1996), p. 400.

kebaikan dan keadilan yang fitri ia dikatakan sebagai masyarakat yang *hanif*. Sedangkan apabila tata nilai yang mereka rumuskan, baik menyangkut kredo/keyakinan, peribadatan, dan norma pergaulan, ternyata tercerabut dari akar fitrah sucinya, maka ia menjadi masyarakat yang *jahil* dan *dhalal* (sesat) menurut timbangan akal sehat dan nurani yang bersih. Terlebih lagi menurut pertimbangan syariat risalah Islam.¹²³

Masyarakat muslim sebagaimana dijelaskan oleh Islam adalah masyarakat yang istimewa, tidak seperti masyarakat-masyarakat yang dikenal oleh manusia sepanjang sejarah, hal ini karena dia adalah masyarakat yang dibentuk oleh syari'at Islam yang kekal, yang diturunkan oleh Allah dengan sempurna sejak hari pertama,¹²⁴ dimana Allah berfirman dalam kitabNya:

... أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. AL-Maidah (5): 3)*¹²⁵

Syari'at yang dibuat oleh Allah s.w.t. dan diperuntukkan bagi hambaNya ini sempurna sejak berdirinya, Dialah yang menegakkan

¹²³ Asep Dudi S, *Perspektif Religius Bagi Eksistensi Masyarakat Muslim dalam Era Globalisasi*, Naskah Juara Harapan I LKTI Dosen Unisba Tahun Akademik 2000/2001. *Mimbar* No. 4 Th.XVII Oktober – Desember 2001, p. 366

¹²⁴ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Haqiqat al-Mujtama al-Muslim*, Penerj. Muzzafar Sahidu, (islamhouse.com, 2009M-1430H), p. 3.

¹²⁵ Mushaf al-Bantani, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Serang: MUI Prov. Banten, 2012)

masyarakat ini di atas dasar yang dikehendaki oleh Allah untuk hambaNya, bukan dasar yang dikehendaki oleh sebagian hamba untuk manusia. Dan di bawah naungan syari'at inilah tegaknya masyarakat ini. Berbeda dengan sejarah berdirinya masyarakat-masyarakat barat, yang merupakan hasil pertikaian antara kasta dan pergesekan antara hubungan produksi dan cara-caranya yang selalu berubah, serta pertentangan antara kepentingan yang berlawanan atau pemikiran yang saling bertolak belakang.¹²⁶

Syari'at Islamlah yang mencetak masyarakat muslim, bukanlah masyarakat muslim yang membuat syari'at, syari'atlah yang meletakkan dasar-dasarnya, membentuk karekteristiknya, sendi-sendinya, dan normanorma serta budayanya. Syari'at ini tidak sekedar memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, sebagaimana yang terjadi pada undang-undang buatan manusia, akan tetapi dia merupakan *minhaj ilahi* untuk seluruh manusia, yang mengatur segala hal di dalam kehidupan manusia dan masyarakat, menggariskan pola hubungan manusia yang hidup di dalam masyarakat dengan Tuhannya, dengan dirinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya saudara-saudaranya, teman-temannya, dan seluruh anggota masyarakat pada umumnya.¹²⁷

Syari'at Islam yang telah membangun masyarakat muslim bertopang pada beberapa karekteristik, yang menjadikan masyarakat muslim mampu berkembang dan maju, serta mampu memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang selalu berubah.

Di antara karekteristik yang terpenting adalah:

1. Dia datang sesuai dengan dasar-dasar fitrah manusia dan faktor-faktor yang mendukungnya. Hal ini, karena dia berasal dari Allah

¹²⁶ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Haqiqat al-Mujtama al-Muslim*, Penerj. Muzzafar Sahidu, (islamhouse.com, 2009M-1430H), p. 3.

¹²⁷ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Haqiqat al-Mujtama al-Muslim*, Penerj. Muzzafar Sahidu, (islamhouse.com, 2009M-1430H), p. 4

Yang Maha Mengetahui tabi'at makhlukNya dan apa yang sesuai dengan tabi'at tersebut.

2. Dia datang dalam bentuk prinsip yang bersifat global dan umum, bisa diperluas dan dipraktekkan dalam realita yang selalu baru, dan keadaan yang berubah-ubah. Misalnya zakat, adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan ditentukan, akan tetapi cara mengumpulkan, menghitung dan menyalurkannya bagi orang-orang yang berhak bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman pada saat dikumpulkan dan bisa memenuhi kemaslahatan orang miskin¹²⁸

Masyarakat muslim juga diartikan sebagai suatu masyarakat yang universal, yakni tidak rasial, tidak nasional dan tidak pula terbatas di dalam lingkungan batas-batas geografis. Dia terbuka untuk seluruh anak manusia tanpa memandang jenis, atau warna kulit atau bahasa, bahkan juga tidak memandang agama dan keyakinan/aqidah¹²⁹. Masyarakat muslim berfikir luas dan meyakini agama islam merupakan rahmat bagi seluruh alam.

¹²⁸ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Haqiqat al-Mujtama al-Muslim*, Penerj. Muzzafar Sahidu, (islamhouse.com, 2009M-1430H), p. 6

¹²⁹ Sayid Qutb, *Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), p. 70